



P U T U S A N
Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO BUKIT ALS BUKIT BIN SARKUM;**
2. Tempat lahir : Namorambe;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rangau Km 15 Kud Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 778//PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg. Perkara: PDM-171/BKS/06/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO BUKIT AIs BUKIT Bin SARKUM** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM** selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- ❖ 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- ❖ 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

(Dipergunakan dalam perkara lain an. DWI YOGI SETIAWAN Als YOGI Bin SUPARMIN);

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain an. DEDE MAULANA Als DEDE Bin DIAN AS);

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Membebaskan terdakwa **SUPRIANTO BUKIT AIS BUKIT Bin SARKUM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 16 Oktober yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO BUKIT AIIAS BUKIT BIN SARKUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 416/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah diserahkan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor:416/Pid.Sus/2024/PN Bls, tertanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan hak untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya dengan alasan-alasan keberatan atas pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan hukum pada Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, agar Ketua Pengadilan Tinggi Riau memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO BUKIT Als. BUKIT Bin SARKUM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO BUKIT Als BUKIT Bin SARKUM selama 12 (dua belas) dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidar 3 (tiga) Bulan penjara .
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu (Netto 1,69 Gram);
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merek Dji Sam Soe warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unibuah sendok narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain an DWI YOGI SETIAWAN Als. YOGI Bin DIAN AS;

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain an. DEDE MAULANA Als. DEDE Bin DIAN ASI;

8. Menghukum Terdakwa SUPRIANTO BUKIT Als. BUKIT Bin SARKUM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, berita acara persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu **Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO BUKIT AIIAS BUKIT BIN SARKUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mengambil putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding Penuntut Umum yang sama dengan Tuntutan pidananya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang status barang bukti yaitu mengenai 3 (tiga) buah handphone yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketiga barang bukti berupa Hanphone tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis HakimTingkat Banding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum social atau masyarakat dan bagi Terdakwa dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bersifat

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preferentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 416/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Bukit Aiias Bukit bin Sarkum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 1,69 Gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
- 3 (tiga) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Asmar, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan , S.H. dan Mian Munte , S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sinta Roida Ritonga, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Tirolan Nainggolan, S.H

ttd

Mian Munte, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 778/PID.SUS/2024/PT PBR